

**PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RAKYAT  
MISKIN)  
DI KELURAHAN PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh:**

**RAFIKA HAMDA**  
**Dosen Pembimbing: Drs. Syamsul Bahri. M.Si**  
[rafikahamda@yahoo.co.id](mailto:rafikahamda@yahoo.co.id)

**Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Riau**  
**Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293**

**ABSTRAK**

In the village there Pudu Causeway various obstacles and problems in the implementation of Raskin. Bengkalis Government has made a policy that is intended to ease the burden of spending Target Households (RTS) and help people to get out of the situation of the poor, but in reality there are many people who abuse these policies by not distributing Raskin appropriately, so that the main objectives of the policy not performing well. This study aims to determine the mechanism of implementation of Raskin in Sub Causeway Pudu and the factors that hinder the implementation of Raskin.

The theory used in this research is the theory of poverty, empowerment theory, systems theory, and the theory of social action. This study used quantitative research methods deskriptif. Data collection techniques in this study was a questionnaire and in-depth interviews with respondents and key people who understand the issues Raskin will then be deduced.

The results of this study indicate that the implementation of the program in the Village Causeway Raskin Pudu Mandau sub Bengkalis run ineffective. The indicators are running ineffective, among others: the right target, the right quantity, right quality, timely and appropriately priced. It is caused by factors inhibiting the implementation of RTS Raskin is data that is not valid, control the quantity, quality, time and price of rice distribution was rather overlooked by those who make policy.

**Keywords: Implementation, Barriers, Rice For The Poor (Raskin)**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor

pertanian merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil optimal jika dilihat dari kesejahteraan petani

dan kontribusinya pada pendapatan negara. Pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan.

Tentunya sangat beralasan sekali untuk pemerintah mencanangkan serta memprogramkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal menangani masalah kemiskinan, pemerintah sudah bersungguh-sungguh mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya ialah dengan adanya program bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini lebih populer dengan sebutan Raskin atau Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Program Raskin yaitu program yang digulirkan Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin) untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pangan guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program raskin mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat dalam pelaksanaannya.

Menurut Pedum Raskin 2007, terdapat indikator 6T untuk mengukur tingkat keberhasilan Raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu,

tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Raskin relatif rendah. Indikasinya terlihat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi, ketidaktepatan target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras, tingginya biaya pengelolaan program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan. Uraian berikut menyajikan rincian permasalahan tersebut.

Masalah ketidaktepatan pembagian Program Raskin menjadi salah satu masalah cukup serius di daerah manapun yang ada di Indonesia. Terdapat banyak kendala di dalam penyaluran raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Salah satunya kasus yang mencuat terjadi di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Terdapat banyak sekali kecurangan, ketidaktepatan penerima, ketidaktepatan waktu pembagian, ketidakpuasan keluarga penerima manfaat dan sebagainya. Salah satu contohnya ialah pada waktu pembagian beras yang tidak tepat waktu yang harusnya dibagikan setiap bulannya tetapi pada kenyataannya beras tersebut dibagikan sekali tiga bulan.

Seperti daerah-daerah lainnya, Kelurahan Pematang Pudu juga menuai banyak kendala dan masalah dalam hal pembagian beras bersubsidi yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran tersebut. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di Pematang Pudu adalah sebagai berikut:

1. Masih sangat banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan Program Raskin
2. Kurang akuratnya data mengenai siapa dan dimana masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan Program Raskin tersebut.
3. Terdapatnya pembagian bantuan Program Raskin yang tidak tepat sasaran.
4. Adanya kehendak dari masyarakat yang menginginkan agar beras untuk rakyat miskin diberikan secara rata.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja mekanisme pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Mengapa pelaksanaan program raskin kurang tepat sasaran, kurang tepat harga, jumlah beras serta kualitas beras? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkannya?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program raskin yang telah ditetapkan pemerintah di Kelurahan Pematang Pudu.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program raskin menjadi kurang tepat sasaran, kurang tepat jumlah, harga serta kualitas beras.
3. Untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program raskin secara tepat guna.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh masyarakat yang menerima bantuan program raskin di Kelurahan Pematang Pudu. Adapun keseluruhan masyarakat yang menerima bantuan program raskin di Kelurahan Pematang Pudu adalah 525 KK. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Simple Random Sampling* atau acak sederhana yaitu penarikan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan populasi sampel (Nanang Martono, 2012:75). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif karena penulis akan melakukan survei dan karena peneliti mengumpulkan data yang dapat diukur, seperti tinggi pendidikan, banyaknya jenis pekerjaan, besarnya penghasilan, jumlah tanggungan dan sebagainya.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari beberapa indikator 6T menurut Pedoman Umum Raskin yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas beras. Maka uraian dari indikator tersebut ialah sebagai berikut:

##### **1. Tepat Sasaran**

Pada indikator tepat sasaran ini peneliti mengukurnya dengan menggolongkan RTS-PM menurut golongan pendapatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

**Tabel 5.1**

**Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Ketepatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)**

<b>NO</b>	<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tepat Sasaran: Didistribusikan kepada RTS-PM golongan menengah kebawah dengan pendapatan Rp.500.000-1.000.000	29	34,52
2	Kurang Tepat Sasaran: Didistribusikan kepada RTS-PM golongan menengah (tidak begitu miskin) dengan pendapatan Rp. 1.100.000-2.000.000	54	64,28
3	Tidak Tepat Sasaran: Didistribusikan kepada RTS-PM golongan menengah keatas dengan pendapatan >Rp. 2.000.000	1	1,2
Jumlah		84	100

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari Tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa pendistribusian raskin dominan menjawab bahwa pendapatan mereka berkisar antara Rp. 1.100.000-2.000.000/bulan. Sementara itu indikator penerima miskin (penerima raskin) yang ditetapkan oleh pemerintah seperti ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) hanya berpendapatan paling tinggi Rp.600.000/bulan. Dapat kita simpulkan bahwa pembagian raskin di Kelurahan Pematang Pudu belum terlaksana sebagaimana mestinya atau belum berjalan dengan baik. Seharusnya Raskin benar-benar didistribusikan kepada masyarakat golongan menengah kebawah dengan segala kekurangan-kekurangan yang juga dimiliki oleh mereka seperti jumlah tanggungan yang banyak, tempat tinggal yang kurang layak dan

sebagainya. Sehingga pada indikator sasaran pendistribusian beras raskin di Kelurahan Pematang Pudu masuk pada kategori *Kurang Tepat Sasaran*.

**2. Tepat Jumlah**

Jumlah beras yang seharusnya didistribusikan kepada RTS-PM menurut ketentuan Pedoman Umum Raskin yaitu sebanyak 15 kg/bulan. Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak ditemukan diberbagai daerah termasuk di Kelurahan Pematang Pudu, beras didistribusikan tidaklah sebanyak 15 kg, tetapi 13 kg bahkan ada beberapa responden yang menerima hanya 10 kg/bulan. Untuk mengetahui jawaban responden tentang jumlah pendistribusian raskin setiap bulannya telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.2**

**Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Jumlah  
Pendistribusian  
Beras Raskin**

NO	Kategori Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tepat Jumlah: Responden yang menerima beras sebanyak 15 kg/bulan	37	44,04
2	Kurang Tepat Jumlah: Responden yang menerima beras sebanyak 13 kg/bulan	41	48,81
3	Tidak Tepat Jumlah: Responden yang menerima beras sebanyak 10 kg/bulan	6	7,14
Jumlah		84	100

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel 5.2 diatas dapat kita ketahui tanggapan responden Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin tentang jumlah pendistribusian raskin yang paling dominan menjawab menerima beras sebanyak 13 kg/bulan, bahkan ada beberapa responden yang menjawab bahwa beras yang mereka terima hanya sebanyak 10 kg. Sementara pada peraturan yang telah ditetapkan beras yang didistribusikan seharusnya berjumlah 15 kg/bulan. Ketika peneliti menanyakan langsung mengenai jumlah beras yang diterima kepada salah satu responden (RTS-PM) yang bernama Ibu Anah yang bertempat tinggal di RT 04 RW 02, beliau mengatakan:

*“Jumlah beras yang saya terima sering berubah-berubah. Dahulu saya memang menerima beras sebanyak 15 kg, tetapi beberapa tahun belakang ini saya hanya menerima beras sebanyak 13 kg. Ketika kami mengambil beras tersebut kerumah Ketua RT, beliau menjelaskan kepada kami bahwa masih ada beberapa warga yang juga membutuhkan di daerah tempat tinggal kami, tetapi nama mereka*

*tidak terdaftar seperti kami, untuk itu Ketua RT bermaksud untuk membagikan juga beras ini kepada mereka dengan cara mengurangi jatah beras kami sedikit. Saya pribadi ikhlas saja apabila jumlah beras dikurangi karena saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi ada beberapa orang dari warga yang juga menerima bantuan raskin ini tidak bisa menerima keputusan yang dibuat oleh Ketua RT”.*

Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Pematang Pudu jumlah beras yang didistribusikan kepada RTS-PM belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal jumlah pendistribusian beras raskin di Kelurahan Pematang Pudu masuk pada kategori *Tidak Tepat Jumlah*.

### 3. Tepat Harga

Harga pendistribusian raskin adalah harga beras yang diberikan kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin setiap kilogramnya maupun dalam setiap karungnya. Harga tebus raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ialah

sebesar Rp.1.600/kg netto di Titik Distribusi (TD). Tetapi khusus pendistribusian raskin di setiap Daerah yang termasuk kedalam Pemerintahan Kabupaten Bengkalis ditetapkan bahwa harga beras raskin ditiadakan dan beras dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden tentang harga beras raskin setiap bulannya dan apakah pendistribusiannya benar-benar diberikan secara gratis dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Harga Beras Raskin Yang di Distribusikan**

NO	Kategori Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tepat Harga: Beras yang diterima responden memang gratis tanpa dipungut biaya apapun.	27	32,14
2	Kurang Tepat Harga: Beras yang diterima gratis, tetapi ada biaya tambahan transportasi penjemputan beras dari Kelurahan ke rumah Ketua RT.	57	67,85
3	Tidak Tepat Harga: Beras yang diterima masih didistribusikan dengan biaya Rp. 1.600 sesuai dengan peraturan pendistribusian lama	-	-
Jumlah		84	100

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel 5.3 diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat miskin banyak yang menerima raskin dengan tetap membayar harga distribusi seperti biaya tambahan untuk transportasi mengangkut beras dari kelurahan kerumah Ketua RT, dan hal ini tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan bahwa semua biaya pendistribusian raskin ditanggung oeh APBD Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang dimintai biaya tambahan transportasi beras dengan dengan penetapan rata-rata biaya sebesar Rp.10.000/RTS, Rp.

8.000/RTS dan Rp. 5.000/RTS dan ada juga yang dimintai biaya sukarela saja untuk membeli minyak kendaraan Ketua RT. Seperti yang dapat kita lihat dibawah ini tentang Keputusan Bupati Bengkalis mengenai Raskin ialah sebagai berikut:

1. Menetapkan Pagu Alokasi Beras untuk RTS-PM per-Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-kabupaten Bengkalis.
2. Biaya tebus beras masyarakat miskin ke Badan Urusan Logistik adalah sebesar Rp. 1.600/kg dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis.
3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,

dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil data yang di dapat dari responden dapat disimpulkan bahwa harga pendistribusian Raskin belum terlaksana dengan baik, karena lebih banyak masyarakat yang masih membayar dalam menebus beras tersebut, walaupun hanya dikenakan biaya transportasi. Karena seharusnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah beras dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya karena biaya ditanggung oleh APBD Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada indikator harga pendistribusian Raskin di Kelurahan Pematang Pudu termasuk dalam kategori *Kurang Tepat Harga*.

#### 4. Tepat Waktu

Waktu pendistribusian raskin merupakan waktu beras raskin diserahkan atau didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin yang seharusnya disalurkan rutin setiap awal bulan. Waktu pelaksanaan distribusi atau penyaluran beras kepada RTS-PM seharusnya sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden tentang waktu pendistribusian raskin dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.4**

#### **Jawaban Responden Berdasarkan Waktu Pendistribusian Raskin**

<b>NO</b>	<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tepat Waktu: Beras didistribusikan setiap bulan	26	30,95
2	Kurang Tepat Waktu: Beras didistribusikan dua bulan sekali	-	-
3	Tidak Tepat Waktu: Beras didistribusikan tiga bulan sekali	58	69,04
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel 5.11 diatas dapat kita lihat bahwa responden yang menjawab pendistribusian raskin di Pematang Pudu dilaksanakan dalam waktu tiga bulan sekali lebih dominan daripada yang menjawab setiap bulan atau dua bulan sekali. Walaupun ada beberapa responden yang menjawab bahwa beras disalurkan setiap bulannya, hal yang demikian terjadi karena kebanyakan responden mengingat bahwa beras pada awalnya memang disalurkan setiap bulannya, tapi beberapa bulan

belakangan waktu pendistribusian beras dirangkap sekali tiga bulan dan jumlahnya pun diberikan secara merangkap. Hal ini sangat jelas tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan agar program raskin disalurkan setiap bulannya, sementara pada kenyataannya beras didistribusikan tiga bulan sekali. Ketika peneliti menanyakan langsung mengenai waktu pendistribusian beras yang diterima

kepada salah satu responden (RTS-PM) yang bernama Bapak Safrizal yang bertempat tinggal di RT 01 RW 11, beliau mengatakan:

*“Dulu kami menerima beras raskin ini setiap bulannya, jika dihitung dalam setahun berarti kami menerima sebanyak 12 kali. Tetapi akhir-akhir ini beras yang kami terima tidak lagi setiap bulan, melainkan sekali tiga bulan dengan banyaknya beras yang dilipat gandakan. Biasanya menerima 15kg/bulan kini kami menerima 45kg tetapi dalam waktu tiga bulan.*

Peneliti juga bertanya kepada Ibu Lismarni selaku Pihak Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan Pematang Pudu mengenai waktu pendistribusian beras kepada RTS-PM, beliau menjelaskan bahwa:

*Pada Awalnya beras diantar pihak Bulog ke Kelurahan kami setiap bulannya di awal bulan, tetapi entah mengapa beberapa bulan belakangan kami menunggu beras diantar setiap bulannya, tetapi pihak Bulog tidak mengantarkan ke kelurahan kami dan jumlahnya pun lebih banyak daripada biasanya. Mereka hanya mengantarkan beras tersebut dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Saya pribadi tidak menanyakan penyebab hal tersebut,*

*tetapi saya hanya menduga-duga dari jumlah beras yang lebih banyak bahwa beras tersebut disimpan atau ditumpuk dahulu di Perum Bulog”*

Hal ini sangat jelas tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan agar program raskin disalurkan setiap bulannya, sementara pada kenyataannya beras didistribusikan tiga bulan sekali. Sehingga pada indikator harga pendistribusian Raskin di Kelurahan Pematang Pudu termasuk dalam kategori *Tidak Tepat Waktu*.

#### 5. Tepat Administrasi

Penetapan administrasi pembayaran distribusi raskin di Pematang Pudu merupakan terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap ketika pengambilan beras yang telah didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden tentang administrasi pembayaran pendistribusian raskin dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.5**

#### **Jawaban Responden Berdasarkan Administrasi Pembayaran Distribusi Raskin**

<b>NO</b>	<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tepat Administrasi: Pengambilan beras dilakukan 1-6 hari setelah beras didistribusikan dan RTS-PM yang akan mengambil beras harus menunjukkan kartu raskin lalu menandatangani bukti pengambilan raskin	79	94,0



2	Kurang Tepat Administrasi: Pengambilan beras dilakukan 7-12 hari setelah beras didistribusikan dan RTS-PM yang akan mengambil beras harus menunjukkan kartu raskin tetapi tidak perlu menandatangani bukti pengambilan raskin/sebaliknya.	5	6,0
3	Tidak Tepat Administrasi: Pengambilan beras dilakukan 13-18 hari setelah beras didistribusikan dan RTS-PM yang akan mengambil beras tidak harus menunjukkan kartu raskin dan juga tidak harus menandatangani bukti pengambilan raskin.	-	-
Jumlah		84	100

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel 5.5 diatas dapat kita lihat bahwa pada kategori pendistribusian raskin menurut administrasi pendistribusian telah berjalan dengan baik. Terbukti dari tabel diatas sangat dominan responden menjawab bahwa pengambilan beras dilakukan 1-6 hari setelah beras didistribusikan dari kelurahan sampai ke titik distribusi (Ketua RT). Responden yang namanya telah terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) wajib membawa kartu jaminan Raskin, menunjukkan kartu tersebut kepada Ketua RT setempat setelah itu barulah Ketua RT menyerahkan beras kepada RTS-PM dan sebelum meninggalkan tempat Titik Distribusi (TD) penerima raskin wajib menandatangani berkas bukti penyaluran raskin agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

Ketepatan Administrasi bisa dilihat pada halaman lampiran pada skripsi ini. Sehingga pada indikator Administrasi pendistribusian Raskin di Kelurahan Pematang Pudu termasuk dalam kategori *Tepat Administrasi*.

#### 6. Tepat Kualitas

Kualitas beras raskin adalah mutu beras yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. kualitas beras yang seharusnya diterima masyarakat yaitu beras medium kondisi baik yang telah sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang telah ditetapkan dalam Inpres Kebijakan Beras yang berlaku. Untuk mengetahui jawaban responden tentang kualitas beras yang diterima sesuai dengan yang

telah ditetapkan atau belum, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.6**

**Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Kualitas Beras**

NO	Kategori Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tepat Kualitas: Beras berwarna putih, tidak berbau, tidak berkutu dan bentuk beras masih utuh	-	-
2	Kurang Tepat Kualitas: Beras berwarna tidak begitu putih atau warna putih tapi sedikit berbau, tidak berkutu tetapi masih layak dimakan	12	14,28
3	Tidak Tepat Kualitas: Beras berwarna kuning, berbau, kondisi beras kurang utuh, dan berkutu.	72	85,71
Jumlah		84	100

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat dari jawaban responden bahwa beras yang dibagikan pihak pendistribusi kepada RTS-PM berkualitas tidak baik lebih dominan daripada yang berkualitas cukup baik, karena banyak ditemukan beras yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi seperti warna beras yang menguning, beras yang aromanya tidak enak dicium, kondisi beras yang kurang utuh dan yang paling berbahaya beras sudah dihindangi oleh kutu sebagai hama dari beras tersebut. Jika dihubungkan dengan kesehatan makan mengkonsumsi beras seperti itu tidaklah baik untuk kesehatan. Ketika peneliti menanyakan langsung mengenai kualitas pendistribusian beras yang diterima kepada salah satu responden (RTS-PM) yang bernama Bapak Erizalman yang bertempat tinggal di RT 04 RW 02, beliau mengatakan:

*“Pemerintah secara perlahan sepeertinya ingin membunuh kami masyarakat miskin dengan membagikan beras yang sudah tidak*

*layak lagi untuk dimakan. Bagaimana bisa beras yang mereka bagikan kepada kami terdapat banyak kutu di dalamnya, warnanya juga sudah tidak enak dipandang dan baunya sudah tidak enak untuk dicium. Apa mereka tidak sadar bahwa beras yang mereka bagikan tersebut untuk dimakan oleh manusia bukan untuk dimakan oleh binatang seperti ayam”.*

Bukti lain dari kualitas beras yang rendah pada penelitian pelaksanaan Raskin di Kelurahan Pematang Pudu ini juga bisa dilihat pada gambar beras yang diterima responden yang ditunjukkan kepada peneliti pada halaman lampiran. Seharusnya hal ini tidak terjadi lagi sebab pada saat beras diantar ke setiap titik distribusi, tim raskin dari setiap kelurahan harus mengecek kualitas beras yang diantar. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menerima beras kualitas rendah. Sehingga pada indikator Kualitas Pendistribusian Raskin di Kelurahan Pematang Pudu

termasuk dalam kategori *Tidak Tepat Kualitas*.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Tidak Berjalan Secara Tepat**

Terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak bisa terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Program Raskin tersebut.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten dalam mengawasi jalannya program bantuan ini, sehingga pihak-pihak yang dipercayai untuk mendistribusikan jalannya program ini dengan seenaknya menyalahgunakan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten seperti dalam hal penyalahgunaan harga distribusi beras yang sudah ditetapkan untuk didistribusikan secara gratis, tetapi pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang mengambil alih dengan tetap meminta biaya kepada RTS-PM dengan alasan upah biaya pengangkutan beras atau upah transportasi.

2. Titik distribusi yang dialihkan kerumah RT/RW sehingga timbul kembali harga pendistribusian raskin yang sudah ditetapkan secara gratis.

Dalam pelaksanaan harga pendistribusian raskin di Pematang Pudu terjadi dengan tidak efektif. hal ini dikarenakan rata-rata dari setiap titik distribusi (kelurahan)

menaikkan harga penjualan beras dari yang telah ditetapkan. Pendistribusian raskin di Kelurahan Pematang Pudu tidak dilakukan langsung dikelurahan, melainkan RTS-PM mengambil beras tersebut langsung kerumah RT/RW daerah mereka tinggal. RT/RW lah yang menjemput beras tersebut ke kelurahan dan diletakkan dirumah mereka. Sehingga dengan bantuan RT/RW tersebut maka RTS-PM sering dikenakan biaya tambahan untuk membayar biaya angkut beras dari kelurahan sampai kerumah RT/RW sesuai dengan ketentuan. Inilah yang menyebabkan adanya biaya tambahan yang harus dibayar RTS-PM untuk menebus beras raskin padahal sebenarnya dibagikan secara gratis tanpa harus dipungut biaya.

3. Tidak adanya pengecekan kualitas beras oleh pihak kelurahan dan RT/RW

Pelaksanaan kualitas pendistribusian beras raskin di Pematang Pudu tergolong tidak efektif, sebab masih sangat banyak masyarakat yang mengeluh mengenai kualitas beras yang mereka terima. Seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang menerima beras dengan kualitas rendah, karena ketika beras diantar ke titik distribusi (Kelurahan) pihak kelurahan haru mengecek beras dengan benar, dan apabila terdapat beras yang berkualitas tidak baik maka beras tersebut dapat dikembalikan pihak Bulog atau tidak menerima dan menandatangani berita acara serah terima beras di titik distribusi. Begitu juga dengan pihak RT/RW sebagai titik distribusi terakhir pendistribusian beras tersebut, seharusnya jika mendapati beras yang berkualitas tidak baik, pihak RT/RW tidak menerima dan

menandatangani berita acara dari kelurahan.

4. Kurangnya sosialisasi dan musyawarah mengenai program Raskin kepada RTS-PM Program Raskin

Kurangnya sosialisasi tentang program raskin kepada RTS-PM menyebabkan rendahnya pemahaman RTS-PM mengenai program raskin yang mereka terima. Padahal ini semua sangatlah penting yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam pendistribusian raskin. Semua ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai program raskin. Seperti yang peneliti lihat dilapangan, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui secara pasti bagaimana beras yang seharusnya mereka terima, baik itu dari segi jumlah, harga, kualitas maupun waktu, sehingga menyebabkan mereka banyak yang tertipu tentang program tersebut, yaitu bagaimana seharusnya yang berhak mereka dapatkan dan bagaimana yang terjadi dilapangan. Pihak-pihak yang berwenang seperti Lurah dan RT/RW tidak melakukan pensosialisasian kepada RTS-PM mengenai program ini. Sosialisasi kebanayak akan hanya terjadi dari mulut ke mulut. Sehingga penyampaian ataupun pengetahuan tentang program ini tidak begitu dimengerti oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang menerima hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak titik distribusi bukan aturan yang sebenarnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berjalan dengan kurang tepat sasaran bahkan ada beberapa indikator yang tidak tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidaktepatan pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pematang Pudu, antara lain yaitu pertama, kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal pelaksanaan Program Raskin Kedua, penetapan data RTS-PM yang tidak akurat sehingga banyak masyarakat yang cukup mampu tetapi nama mereka terdaftar dalam DPM. Ketiga, titik distribusi pembagian beras dialihkan kerumah Ketua RT yang mengharuskan ketua RT untuk menjemput beras tersebut ke Kantor Lurah sehingga beberapa Ketua RT tidak lagi membagikan beras tersebut secara gratis sesuai ketetapan yang berlaku, melainkan mereka meminta dan membebani RTS-PM dengan biaya pengangkutan beras dan biaya transportasi. Keempat, tidak adanya pengecekan beras dari RT/RW atau lurah ketika menerima beras dari Perum Bulog sehingga kualitas beras yang jelek tidak dapat untuk dielakkan. Kelima, kurangnya sosialisasi dan musyawarah mengenai keseluruhan Program Raskin sehingga banyak RTS-PM yang tidak mengetahui pasti bagaimana seharusnya ketentuan

pendistribusian beras Raskin, hal yang demikian membuat banyaknya kerugian yang diterima oleh RTS-PM karena ketidakjujuran para pihak pelaksana program.

## SARAN

Melihat dari kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah  
Penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Raskin haruslah benar-benar diperhatikan dan diawasi kembali baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah agar kecurangan-kecurangan disetiap daerah dalam pendistribusian beras raskin bisa diminimalisir.
2. Pemerintah Desa(Kelurahan)  
Pihak-pihak yang berwenang dalam pendistribusian program raskin harus lebih meningkatkan sosialisasi program ini kepada RTS-PM agar masyarakat miskin tersebut lebih dan benar-benar memahami tentang Program Raskin yang sebenarnya sehingga mereka tidak mudah untuk ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap kelurahan seharusnya juga menerima masukan dari RT/RW mengenai nama siapa saja yang pantas untuk dimasukkan, karena RT/RW lah yang biasanya lebih banyakmengetahui lebih dalam mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar daerah tempat tinggalnya.
3. Peneliti Berikutnya

Diharapkan peneliti berikutnya apabila meneliti pembahasan yang sama dengan peneliti saat ini, sebaiknya membahas secara mendalam dan dilanjutkan dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas sehingga bisa menggambarkan fenomena penelitian yang lebih luas dan lebih baik agar bisa lebih bermanfaat bagi pembaca secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Laksono. 2014. *Buku Pedoman Umum Raskin*
- H. Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat "Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas
- Kartasasmita, Ginanjar. 1993. *Strategi Menanggulangi Kemiskinan*. Jakarta: Harian Republika
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Kemiskinan*. Depok: Koekoesan
- Ritzer. George. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Soekantor Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Gramedia

Tantoro, Swis. 2014. *Pembasmian Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wahyono, Teguh. 2012. *Analisis Statistik Mudah Dengan SPSS 20*. Jakarta: Gramedia

#### **Skripsi:**

Sri Mar'atus Shalehah. 2014. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kota Pekanbaru Tahun 2013*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Dian Marini. 2015. *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung*

*Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

#### **Peraturan Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan